

UPZ Bank Kalsel beri bantuan dana untuk korban banjir di Kabupaten Banjar



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2021/12/28/upz-bank-kalsel-beri-bantuan-dana-untuk-korban-banjir-di-kabupaten-banjar/>

Beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan terdampak banjir pada pekan pertama hingga kedua di bulan Desember 2021 ini. Intensitas hujan yang tinggi dan naiknya permukaan air laut atau rob menjadi alasan terendahnya beberapa wilayah tersebut. Kabupaten Banjar menjadi wilayah yang terdampak paling parah, di mana sebanyak 8 kecamatan terendam dengan ketinggian berkisar 30 sentimeter hingga 1,5 meter.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, terdapat 3 kecamatan terdampak paling besar, yaitu Kecamatan Pengaron, Martapura Timur dan Astambul. Didasari hal tersebut, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ)-nya memberikan bantuan dana sebesar Rp50 juta untuk korban banjir di wilayah Kabupaten Banjar. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya kepada Saidi Mansyur selaku Bupati Banjar.

Penyerahan didampingi Pgs. Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, Suriadi beserta Kepala Bank Kalsel Cabang Martapura, Iwan di Pendopo Bupati Banjar, Martapura, Senin (27/12/2021).

Hanawijaya berharap bantuan UPZ Bank Kalsel dapat sedikit meringankan beban warga yang terdampak banjir. “Bank Kalsel turut prihatin atas musibah banjir yang menimpa warga di beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar. Semoga bantuan ini dapat sedikit membantu meringankan beban warga yang masih terdampak banjir,” harap Hana.

Bupati Banjar, Saidi Mansyur berterima kasih atas bantuan dari Bank Kalsel terhadap warganya dan akan memprioritaskan bantuan ini untuk menyediakan kebutuhan jangka pendek warganya agar kegiatan bermasyarakat dapat berjalan.

“Terima kasih kepada UPZ Bank Kalsel telah peduli terhadap bencana banjir khususnya di Kabupaten Banjar. Dalam kondisi siaga saat ini, bantuan ini kami prioritaskan dulu

untuk pemenuhan kebutuhan harian warga yang terdampak dan kebutuhan jangka pendek lainnya agar aktivitas bermasyarakat dapat berjalan kembali,” jelas Saidi.

Pada kesempatan tersebut, Hanawijaya juga menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan UPZ Bank Kalsel lebih kuat lagi dengan revitalisasi 3 fokus sasaran.

“Bank Kalsel memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan UPZ dengan pengumpulan kewajiban zakat seluruh karyawannya. Saya ingin UPZ kedepannya direvitalisasi dengan fokus terhadap tiga hal yaitu bantuan bencana alam maupun sosial, bantuan pendidikan atau beasiswa dan pengembangan ekonomi terhadap level ekonomi lemah hingga kedepannya mereka menjadi Muzakki,” papar Hana.

UPZ Bank Kalsel sendiri telah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalsel untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial, keagamaan serta kemanusiaan di Kalimantan Selatan.

Bank Kalsel ke depannya juga ingin bekerjasama dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk bersama menyalurkan bantuan ini.

“Konsistensi UPZ Bank Kalsel ini diharapkan dapat menjadi kekuatan Bank Kalsel untuk membantu Pemerintah Daerah dan para Pemegang Saham untuk dapat bersama-sama menggairahkan ekonomi pada level ekonomi rendah di Kalimantan Selatan,” pungkas Hana.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/12/28/upz-bank-kalsel-beri-bantuan-dana-untuk-korban-banjir-di-kabupaten-banjar/>, *UPZ Bank Kalsel beri bantuan dana untuk korban banjir di Kabupaten Banjar*, 29 Desember 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/12/28/upz-bank-kalsel-serahkan-bantuan-rp50-juta-untuk-korban-terdampak-banjir-di-kabupaten-banjar>, *UPZ Bank Kalsel Serahkan Bantuan Rp50 juta untuk Korban Terdampak Banjir di Kabupaten Banjar*, 29 Desember 2021.

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- o Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa

yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
 - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.